

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG**

**I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, Km Edy Satriawan**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar

Email : [wahana.chandra@gmail.com](mailto:wahana.chandra@gmail.com), [wahanadewi80@gmail.com](mailto:wahanadewi80@gmail.com), [edysatriawan42@gmail.com](mailto:edysatriawan42@gmail.com)

### **Abstrak**

Perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak ialah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun termasuk pada anak yang masih berada didalam kandungan ibunya. Perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh Negara merupakan wujud dari terjaminnya hak-hak setiap anak demi kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak tersebut. Dalam era globalisasi saat ini, banyak anak melakukan tindakan melawan hukum yang salah satunya adalah tindak pidana peredaran narkotika. Apabila terbukti seorang anak sebagai pelaku pengedaran atau penyalahgunaan narkotika, maka anak tersebut akan menjalani peradilan khusus untuk memperoleh sanksi pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak yang pernah ditangani oleh Polres Klungkung, sanksi yang diberikan pada anak yaitu dengan metode diversi (penyelesaian perkara pidana diluar peradilan) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh anak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana peredaran narkotika terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Klungkung, dan 2. Apa upaya Polres Klungkung dalam menangani peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas tindak pidana anak dan asas pertanggungjawaban pidana, dan dalam perumusan analisisnya. Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder, dua teknik pengumpulan data yakni, teknik wawancara dan Teknik studi dokumen, selanjutnya data ini akan di analisis megggunakan analisis kualitatif yang dikombinasikan dengan logika hukum deduktif yang mana data tersebut akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawabann pidana yang dapat ditempuh oleh anak pelaku tindak pidana peredaran narkotika salah satunya ialah dengan dilakukannya metode diversi diversi (penyelesaian perkara pidana diluar peradilan), tindakan perawatan (treatment), perbaikan/rehabilitasi (rehabilitation) serta pemidanaan. Sedangkan upaya penanggulangan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Peredaran Narkotika, Anak

### **Abstract**

*Child protection as stipulated in Article 1 number 1 of the Child Protection Act defines a child as someone who is not 18 years old yet, including children who are still in their mother's womb. Legal protection of children provided by the State is a form of guaranteeing the rights of every child for the sake of survival, and the growth and development of the child. In the current era of globalization, many children commit acts against the law, one of which is the crime of narcotics trafficking. If it is proven that a child is a perpetrator of narcotics distribution or abuse, then the child will undergo a special trial to obtain criminal sanctions with reference to Law Number 11/2012 concerning the Child Criminal Justice System. In several cases of narcotics abuse by children that have been handled by Klungkung Police, the sanctions given to children are the diversion method (settlement of criminal cases outside the judiciary) as a form of criminal responsibility by children. Based on this, the following problem formulation can be formulated: 1. How is the criminal liability for narcotics trafficking of minors in the Klungkung Police jurisdiction, and 2. What are the efforts of Klungkung Police in handling narcotics trafficking committed by minors. The type of research used was empirical legal research, using the principle of legality, the principle of legal certainty, the principle of juvenile crime and the principle of criminal responsibility, and in the formulation of its analysis. In writing this scientific work using two types of data namely primary data and secondary data, two data collection techniques namely, interview techniques and document study techniques, then this data will be analyzed using qualitative analysis combined with deductive legal logic where the data will be presented in a qualitative and systematic description. The results of this research concluded that one of the criminal responsibility that can be taken by children who commit criminal acts of narcotics trafficking is the diversion method (settlement of criminal cases outside the judiciary), treatment, repair / rehabilitation and punishment. Meanwhile, countermeasures by the Police against criminal acts of narcotics abuse are carried out with preventive efforts and repressive efforts.*

**Keywords :** *Criminal Responsibility, Drug Trafficking, Children*

## **1. PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum terhadap anak oleh Negara merupakan wujud nyata dari terjaminnya hak-hak setiap anak demi kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Proses perkembangan kehidupan anak seperti pendidikan, kesehatan, agama, hukum dan sosiologis akan menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Konteks perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk menjamin terhindarnya anak atas segala kemungkinan yang dapat membahayakan tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut, serta sebagai wujud konkrit yang diberikan untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.<sup>2</sup>

Berlandaskan pada UU Perlindungan Anak, seseorang yang dapat dikatakan sebagai anak,

---

<sup>1</sup> Maulana Hasan Wadang, 2010, “*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*”, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> Amin Suprihatini, 2014, “*Perlindungan Terhadap Anak*”, Cempaka Putih, Jakarta, hlm. 41.

ialah seorang yang belum genap berusia 18 tahun. Dalam rentang usia 18 tahun tersebut seseorang dapat digolongkan sebagai anak-anak dibawah usia 13 tahun, sedangkan rentang usia 13-18 tahun digolongkan sebagai anak remaja. Dalam hal penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang meliputi segala sesuatu yang tidak selaras dengan aturan maupun norma-norma hukum pidana atau dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, tidak hanya dilakukan oleh remaja, namun tidak menutup kemungkinan seseorang yang berusia dibawah 13 tahun dapat melakukan tindakan yang tergolong perbuatan melawan hukum yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dikaji secara menyeluruh mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang berusia 18 tahun sebagaimana diklasifikasikan oleh UU Perlindungan Anak.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering dilakukan oleh anak ialah penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang atau narkotika. Penyalahgunaan narkotika dimasa kini tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks peredaran narkotika, anak menjadi sasaran utama baik sebagai pengedar, maupun pengguna mengingat rasa keingintahuan anak sangat tinggi terhadap hal baru yang dimanfaatkan oleh sindikatan ataupun oknum-oknum dalam mengedarkan obat terlarang tersebut, kerap menyebabkan anak menjadi korban dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>3</sup>

Sebagaimana tertuang pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun Narkotika sangat bermanfaat bagi pengobatan dan pelayanan Kesehatan, apabila dalam penggunaannya disalahgunakan, tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat terkhusus generasi-generasi muda.<sup>4</sup>

Survei nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (selanjutnya disebut BRIN), dan Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) memperoleh hasil bahwa, Ditahun 2021 prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15%, yakni pada tahun 2019 persentasi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,8% kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,95 persen.<sup>5</sup> Hal ini menjadikan sebanyak 1,95% pada tahun 2021 populasi penduduk Indonesia merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data BNN, penyalahgunaan narkotika di Indonesia dilakukan oleh orang pada rentang usia 10-59 tahun. Berdasarkan data tersebut, BNN bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) mengupayakan solusi untuk menangani penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, mengingat dari data statistic

---

<sup>3</sup> Sri Widowati, 2012, "*Anak dan Wanita dalam Hukum*", LP3ES, Jakarta, hlm. 6.

<sup>4</sup> Putu Dyatmikawati, S. H, 2016, "*Efektivitas Operasi Anti Narkotika dalam Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polresta Denpasar*", Jurnal Hukum: Kerta Dyatmika, Universitas Dwijendra Denpasar, vol. 13(2).

<sup>5</sup> Bayu Marhaenjati & Dwi Argo Santos, 2021, "*Penyalahgunaan narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%*" URL: <https://www.beritasatu.com/news/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-> diakses pada 12 Desember 2022 Pukul 17.00 WITA

tersebut sebagaimana dijabarkan oleh Jasa Putra selaku Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, menjelaskan bahwa sebanyak 82,4% anak yang terjerat kasus narkoba berstatus pemakai. Sedangkan 47,1% anak berperan sebagai pengedar, dan 31,4% anak berperan sebagai kurir.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan narkoba baik dalam bentuk peredaran maupun sebagai pengguna yang kerap terjadi dimasyarakat dengan melibatkan anak, dalam penanganannya perlu mendapat perhatian khusus, mengingat anak merupakan bagian dari masyarakat. Guna menanggulangi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Apabila terbukti seorang anak sebagai pelaku pengedaran atau penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut akan menjalani peradilan khusus untuk memperoleh sanksi pidana. Adapun, sistem peradilan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini akan menjadi perwujudan terhadap bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang melawan hukum sehingga harus dihadapkan secara langsung dengan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang pernah ditangani oleh Polres Klungkung, bentuk pertanggungjawaban hukum yang wajib dilalui anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada anak yaitu dengan menggunakan metode rehabilitasi dan diversifikasi. Namun tidak sedikit pula terdapat kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak berakhir dengan sanksi pidana penjara dan bukan diversifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana peredaran narkoba terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Klungkung, dengan mengangkat dua rumusan masalah, yakni: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana peredaran narkoba terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Klungkung, dan 2. Apakah upaya Polres Klungkung dalam menangani peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Adapun, tujuan dari ditulisnya karya ilmiah ini yakni, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana peredaran narkoba terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Klungkung, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Klungkung dalam menangani peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Manfaat penulisan yang didapat dari penulisan penelitian ini yakni, diharapkan mampu memberikan pandangan akademis yang baik serta dapat digunakan sebagai landasan berfikir bagi peneliti, masyarakat serta para pihak yang memiliki keingintahuan akan permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini. Serta diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran dalam pengembangan pada bidang disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Indonesia yang memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban pidana mengenai peredaran narkoba terhadap anak dibawah umur di

---

<sup>6</sup> Dinas Kominfo Jawa Timur, 2021, “*Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba*”  
URL : <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>  
diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 13.50 WITA

wilayah hukum Kepolisian Resor Klungkung.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang meneliti melalui studi lapangan dengan melihat fakta dalam praktik bermasyarakat,<sup>7</sup> yang berfokus meneliti terkait kesenjangan serta selisih antara norma ataupun peraturan hukum yang ada untuk memperoleh kondisi tertib hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan peristiwa konkrit atau fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (*das sein*). Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Sifat penelitian deskriptif merupakan suatu sifat penelitian yang berfokus pada informasi yang diberikan oleh seorang informan mengenai proses yang sedang berlangsung dan berbagai aktivitas lain dalam konteks alamiah. Hal ini menjadikan dalam mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, diharuskan untuk melakukan wawancara dengan menggunakan catatan lapangan secara lengkap, rinci, dan mendalam, serta apa adanya.<sup>8</sup>

Adapun, sumber data yang digunakan pada penyusunan karya ilmiah ini sebagai penunjang dari penelitian hukum empiris antara lain, Data Hukum Primer yang bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari studi lapangan, baik berasal dari masyarakat ataupun narasumber mengenai obyek penelitian yang tengah dikaji. Fokus utama dalam penelitian hukum empiris pada dasarnya adalah untuk menemukan solusi (upaya) atas berbagai masalah hukum yang tengah dibahas.<sup>9</sup> Selain data hukum Primer, dalam penulisan karya ilmiah ini juga menggunakan Data Hukum Sekunder yang merupakan data-data penunjang yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tengah dikaji dan diperoleh melalui bahan Pustaka.<sup>10</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan Teknik Wawancara (interview) dan Teknik Studi Dokumen, dengan menggunakan Teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dikombinasikan dengan menggunakan logika hukum deduktif atau secara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan menjadi lebih khusus.<sup>11</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Anak Dibawah Umur

Penyalahgunaan narkotika apabila dikaji melalui sudut pandang hukum, merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi hukum khusus. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat disimpulkan isinya bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, dan memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Isi ketentuan ini apabila

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.126.

<sup>8</sup> Nusa Putra, S, dan Ninin Dwi Lestari, 2012, "*Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*", Rajawali Press, Jakarta, hlm.70-71.

<sup>9</sup> Bachtiar, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", UMPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm.62-63.

<sup>10</sup> Ali Zainudin., 2014, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54.

<sup>11</sup> Sobur, K. 2015. "*Logika dan Penalaran dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.14(2).

diterjemahkan melalui ketentuan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa narkotika tidak hanya membuat seseorang menjadi kecanduan, namun dapat menyebabkan kematian secara cepat dan tidak wajar.

Penyalahgunaan narkotika, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan, para produsen narkotika mengincar anak-anak mengingat sisi psikologi anak yang masih rentan serta masih awam akan aturan hukum yang berlaku, anak-anak cenderung akan menurut dan mengikuti perintah orang dewasa dilingkungannya untuk mengedarkan narkotika. Selain itu, mereka turut memanfaatkan celah hukum yang termuat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyarankan agar dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, haruslah mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu, sehingga anak dapat terbebas dari pidana kurungan/denda. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh KPAI dengan hasil peningkatan jumlah anak sebagai pengedar mencapai angka 300%.<sup>12</sup>

Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak-anak tidak luput terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana dikemukakan oleh BRIPTU Deomang Andika Prawira, yang menjabat sebagai Banit 11 SATRESNARKOBA Kepolisian Resor Klungkung dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 13.00 Wita, menyatakan, usia anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika di kabupaten Klungkung sangatlah bervariasi, kebanyakan dari anak-anak tersebut sudah merasakan zat adiktif yang dihisap melalui rokok, menurut beliau hal inilah yang menjadi cikal-bakal penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Klungkung terhitung sejak 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2018 hingga 2022 tercatat mencapai 100 kasus, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

**Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Klungkung**

Tahun	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
2018	1	-	5	-	3	2	1	1	1	-	2	-	16
2019	1	1	2	2	1	2	2	2	4	-	1	-	18
2020	1	2	2	1	2	1	3	2	1	2	4	1	22
2021	3	3	3	4	1	3	1	1	2	-	1	1	23
2022	2	2	1	2	2	3	2	2	2	2	1	-	21

Sumber data: Satuan Resersennarkoba Kepolisian Resor Klungkung

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun

<sup>12</sup> David Setyawan. 2015. "KPAI: Jumlah Pengedar Narkoba Anak Meningkat Hingga 300 Persen." URL: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen> diakses pada 1 April 2023 pukul 19.00 Wita

2021. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 16 kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Polres Klungkung, dari keseluruhan kasus tersebut terdapat satu buah kasus tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan anak dibawah umur. Ditahun tersebut, angka kasus tertinggi yang diterima yakni tercatat pada bulan Maret, dan terdapat penurunan dan peningkatan kasus disetiap bulannya. Kemudian ditahun 2019 terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Polres Klungkung. Tercatat ditahun 2020 terdapat peningkatan kasus yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat sejumlah 22 kasus yang diterima oleh Polres Klungkung. Kasus penyalahgunaan narkoba diterima secara terus menerus dalam kurun waktu 12 bulan, adapun penerimaan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2020 tercatat pada bulan November dengan jumlah kasus sebanyak 4 buah. Kasus penyalahgunaan narkoba yang diterima oleh Polres Klungkung meningkat setiap tahunnya hingga menyentuh angka paling tinggi sejumlah 23 kasus tercatat pada tahun 2021. Pada tahun 2022 angka kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurun sebanyak 20% dengan total 21 kasus, namun angka ini masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kasus penyalahgunaan narkoba diterima setiap bulannya terhitung sejak tahun 2018 hingga 2022, Polres Klungkung sudah menangani kasus penyalahgunaan narkoba dengan total kasus sebanyak 100 buah. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Klungkung tidaklah terlepas dari peredaran narkoba secara ilegal yang terjadi secara cepat. Peningkatan kasus ini tidak hanya dikonfirmasi oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung, namun berdasarkan data yang diperoleh melalui BNN, tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga cenderung meningkat disetiap tahunnya.<sup>13</sup>

BRIPTU Deomang Andika Prawira, mengemukakan bahwa, tingginya angka tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Klungkung dalam kurun waktu lima tahun terakhir terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, didasari oleh banyak faktor, yakni kurangnya perhatian serta bimbingan orang tua untuk anak-anaknya sehingga menjadikan pergaulan anak yang terlalu bebas. Banyak anak yang belum menegtahui bahaya dari narkoba itu sendiri sehingga dengan mudahnya terjerumus pergaulan bebas, dan tidak sedikit pula anak-anak yang sudah mengetahui bahaya dari narkoba itu, nmaun tetap memilih untuk menyalahgunakan obat terlarang tersebut karena dalam lingkungannya mereka telah terbiasa dengan keberadaan obat-obatan terlarang.

Ditinjau melalui sisi yuridis, anak yang mengedarkan narkoba dan psikotropika merupakan pelaku tindak pidana khusus dalam peradilan pidana, namun disaat yang bersamaan, anak juga dikatakan sebagai korban (*crime without victim*) jika ditinjau melalui sisi psikologi anak.<sup>14</sup> Namun, pada praktiknya, dalam peradilan pidana yang menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) seringkali kehilangan makna esensinya. Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum

---

<sup>13</sup> Zainab Ompu Jainah, 2017, “Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba”, Rajawali Pers, Depok, hlm.3.

<sup>14</sup> Koesno Adi. 2014, “Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak”, Setara Press, Malang, hlm.135

secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.<sup>15</sup> Sehingga, anak yang memiliki kewajiban utama untuk belajar tersebut, diharuskan untuk berhadapan dan menjalani proses hukum yang hampir sama dengan orang dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2023 bersama narasumber yang menjabat sebagai Banit 6 SATRESNARKOBA Kepolisian Resor Klungkung atas nama BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri, mengemukakan bahwa penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Klungkung, dilaksanakan dengan berdasar pada Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam prakteknya. Definisi keadilan restoratif secara umum yakni “*restorative justice is concerned with healing victims wounds, restoring offenders to law aiding lives, and repairing harm done to interpersonal relationships and the community*” (keadilan restoratif berkaitan dengan penyembuhan luka korban, memulihkan pelanggar hidup taat hukum, dan memperbaiki kerusakan dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat).<sup>16</sup>

Pada dasarnya penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* tidaklah menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Apabila ditinjau melalui asas pertanggungjawaban pidana, seseorang yang berkonflik dengan hukum, baik orang dewasa maupun anak-anak wajib untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya dimuka hukum dengan tidak mengesampingkan kesalahan yang dilakukan maupun sudah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, seorang anak haruslah tetap memepertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari anak tersebut. BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri menjelaskan pertanggungjawabann pidana yang dapat ditempuh oleh anak pelaku tindak pidana peredaran narkotika salah satunya ialah dengan diversifikasi. Pertanggungjawaban pidana berupa diversifikasi dimaksudkan sebagai bentuk penanaman rasa tanggungjawab kepada Anak. Dalam penerapannya Proses Diversifikasi wajib memperhatikan beberapa aspek, antar lain kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif dan penghindaran pembalasan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam pemidanaannya haruslah memperhatikan perkembangan dari anak itu. Pertanggungjawaban pidana yang menjadi kunci dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah melalui Diversifikasi, yang berupa “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Proses diversifikasi ini diterapkan melalui upaya Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*, sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan secara adil dengan memfokuskan pemulihan kembali menuju keadaan semula (bukan pembalasan) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait dalam perkara

---

<sup>15</sup> Laila Dyah Rachmawati, 2021, “*Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol.7(1), 117-128.

<sup>16</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, “*Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*”, Udayana University Press, Denpasar-Bali, hal. 23



pidana yang diupayakan diversi.<sup>17</sup> Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan tipe penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan terhadap korban, yang dapat terwujud melalui mediasi serta musyawarah antara pelaku dengan memfokuskan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik terhadap korban dan pelaku.<sup>18</sup>

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Proses peradilan pidana yang dijalani oleh anak pada dasarnya tidaklah terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak baik dalam tindakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan proses diversi. Namun, pada prakteknya, dalam penerapan upaya diversi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dikarenakan apabila tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan pengulangan (sudah pernah dilakukan sebelumnya) maka proses diversi tidak bisa dilaksanakan pada anak tersebut. Sehingga akan diterapkan upaya hukum lain tanpa melaksanakan upaya diversi (pidana penjara).

Pemidanaan terhadap anak didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijadikan sebagai suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya jika seorang anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika akan dituntut secara hukum dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam penjatuhan hukuman penjara, dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa pemidanaan anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan (*ultimum remedium*), dengan tetap mengupayakan diversi sebagai pertanggungjawaban pidana utama yang diupayakan terhadap anak. Turut dijelaskan oleh BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri pertanggungjawaban pidana yang dapat ditempuh oleh anak selain diversi, dapat dipertanggungjawabkan dengan dijatuhi sanksi berupa memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada anak pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengganti dari penghukuman sebagaimana diamanatkan pada Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **3.2. Upaya Polres Klungkung dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur**

Kepolisian Resor Klungkung merupakan salah satu instansi yang sangat dekat dengan masyarakat, oleh karenanya, dalam hal menekan jumlah kasus tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Klungkung, pihak kepolisian harus secara tegas melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Penanggulangan pada dasarnya adalah segala daya dan upaya yang dilaksanakan baik oleh individu ataupun instansi pemerintahan dengan tujuan untuk memaksimalkan pengamanan, penguasaan dan

---

<sup>17</sup> Anggara, Alex Argo Hernowo, Erasmus A. T, Napitupulu, 2016, "*Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*", Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

<sup>18</sup> Satriana, I Made Wahyu Chandra, 2013, "*Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Magister Hukum Udayana, 2(3) hal. 3

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia.<sup>19</sup> Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, pada umumnya dilaksanakan menggunakan dua upaya, yakni yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penanggulangan). Upaya preventif atau pencegahan dapat dilaksanakan dengan metode-metode tertentu yang sesuai dengan keadaan lapangan. Sedangkan terkhusus dalam upaya represif atau penanggulangan akan cenderung mengarah pada upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, pada upaya ini pelaku akan dijerat dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, sebagai bentuk penerapan hukum pidana yang ada di Indonesia. Asas legalitas merupakan hal yang dasar dalam dalam pemberian hukuman pidana, hal ini terekspilisit dalam pasal 1 ayat (1) KUHP sebagaimana tertulis “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Oleh karena itu, segala perbuatan kejahatan yang menimbulkan sanksi pidana, dapat diupayakan upaya represif yang memungkinkan pelaku tindak pidana dijerat/dituntut dengan ketentuan sebagaimana termakthub dalam Undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2023 bersama narasumber yang menjabat sebagai Banit 6 SATRESNARKOBA Kepolisian Resor Klungkung atas nama BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri, menjelaskan bahwa upaya yang ditempuh Polres Klungkung dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh anak dibawah umur dilakukan dengan menggunakan dua upaya yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penanggulangan)

#### 1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Klungkung untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur. Adapun, upaya preventif yang dilaksanakan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak yakni, ssebagaimana dijelaskan oleh BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri Polres Klungkung melalui SATRESNARKOBA akan memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Klungkung terkhusus jenjang SMP-SMA dikarenakan siswa dengan jenjang pendidikan ini cenderung lebih rentan terkena pergaulan bebas yang menyebabkan terjerumusnya generasi muda menuju bahaya penyalahgunaan narkoba atau napza. Selain itu pihak kepolisian resor Klungkung turut memberikan pembinaan bagi masyarakat daerah Klungkung dengan bekerjasama dengan desa/banjar di wilayah setempat terkait penyebaran narkotika di lingkungan masyarakat. Selain itu Polres Klungkung juga melakukan operasi *razia* narkotika ke beberapa tempat di kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk meminimalisir sekaligus mendeteksi terkait adanya tindakan melawan hukum seperti peredaran narkotika di wilayah hukum polres Klungkung.

Polres Klungkung dalam memaksimalkan upaya preventif yang dilaksanakan, turut bekerjasama dengan melibatkan instansi yang memiliki kaitan dengan penanganan narkotika seperti halnya instansi BNN Klungkung, serta beberapa pelabuhan menuju Nusa Penida yang ada di kabupaten Klungkung. Tujuan dari kerjasama ini dilakukan untuk mendeteksi keluar masuknya peredaran narkotika baik dari Klungkung daratan maupun Klungkung Kepulauan, adapun apabila terdeteksi adanya peredaran narkotika di wilayah pelabuhan, maka pihak

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, “Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.49.

pelabuhan akan menahan pelaku peredaran narkotika dan menyerahkannya pada Kepolisian Resor Klungkung.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif pada dasarnya dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran ataupun tindak kejahatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini pelaku akan dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dengan maksud untuk memberikan sanksi yang sepadan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Adapun, pada praktiknya anak sebagai pelaku tindak pidana, maka upaya hukum diversi akan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika hingga sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyidikan terhadap anak yang diupayakan diversi oleh kepolisian resor Klungkung dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan menfokuskan pelaksanaannya demi kepentingan dan kesejahteraan anak, guna menghindari stigma negative terhadap anak, menjaga kepatutan, dan ketertiban umum. Apabila dikaitkan dengan upaya represif yang merupakan tindak penanggulangan kejahatan yang telah terjadi, dalam hal penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika, BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri menjelaskan pemberian hukuman berupa pidana penjara/kurungan merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh Polres Klungkung selaku aparat penegak hukum saat ini, sedangkan penanggulangan awal yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tindak pidana psikotropikadengan pelaku anak dapat dilakukan dengan upaya diversi.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Simpulan

Pertanggungjawaban pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana, pihak Polres Klungkung melaksanakan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan metode diversi yang berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi ini diterapkan melalui upaya Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* yang dilakukan di Polres Klungkung maupun penyelesaian perkara di Kejaksaan. Penerapan upaya diversi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dikarenakan apabila tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan pengulangan (sudah pernah dilakukan sebelumnya) maka proses diversi tidak bisa dilaksanakan pada anak tersebut. Sehingga akan diterapkan upaya hukum lain tanpa melaksanakan upaya diversi.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klungkung dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dibawah umur dilaksanakan dengan menggunakan dua upaya, yakni upaya preventif yang merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Klungkung untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur dan upaya represif yang merupakan upaya penanggulangan atau upaya yang dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran ataupun

tindak kejahatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### **4.2 Saran**

1. Dalam hal mengupayakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku peredaran narkotika haruslah berdasar pada pengawasan dari pihak keluarga dan masyarakat terhadap kondisi anak baik secara fisik maupun mental dengan terlebih dahulu mengupayakan pemahaman terhadap bahaya dari penyalahgunaan Narkotika.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika mengedepankan tindakan preventif (pencegahan) dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah hukum Polres Klungkung. Namun, hal ini belum menunjukkan adanya perubahan terhadap jumlah kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak, oleh karena itu disarankan dalam prakteknya, Polres Klungkung melakukan upaya Test Urine untuk mendeteksi lebih dini penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sehingga anak akan merasa takut untuk mencoba menggunakan narkotika.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Ali Zainudin., 2014, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin Suprihatini, 2014, "*Perlindungan Terhadap Anak*", Cempaka Putih, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", UMPAM PRESS, Tangerang Selatan.
- Bahder Johan Nasution, 2008, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", CV. Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2011, "*Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, "*Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*", Udayana University Press, Denpasar-Bali.
- Koesno Adi. 2014, "*Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*", Setara Press, Malang.
- Maulana Hasan Wadang, 2010, "*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*", Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Sri Widowati, 2012, "*Anak dan Wanita dalam Hukum*", LP3ES, Jakarta.
- Sumarno Ma'asum, 1987 "*Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*", CV. Mas Agung, Jakarta.

Zainab Ompu Jainah, 2017, “Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”, Rajawali Pers, Depok.

## **JURNAL**

Anggara, Alex Argo Hernowo, Erasmus A. T, Napitupulu, 2016, “Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA”, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Laila Dyah Rachmawati, 2021, “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol.7(1), 117-128.

Nusa Putra, S, dan Ninin Dwi Lestari, 2012, “Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)”, Rajawali Press, Jakarta.

Putu Dyatmikawati, S. H, 2016, “Efektivitas Operasi Anti Narkotika dalam Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polresta Denpasar”, Jurnal Hukum: Kerta Dyatmika, Universitas Dwijendra Denpasar, Vol. 13(2).

Satriana, I Made Wahyu Chandra, 2013, “Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Magister Hukum Udayana”, 2(3)

Sobur, K. 2015. “Logika dan Penalaran dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan”, TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.14(2)

## **MEDIA MASSA**

Bayu Marhaenjati & Dwi Argo Santos, 2021, “Penyalahgunaan narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%” URL: <https://www.beritasatu.com/news/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-> diakses pada 12 Desember 2022 Pukul 17.00 WITA

David Setyawan. 2015. “KPAI: Jumlah Pengedar Narkoba Anak Meningkat Hingga 300 Persen.” URL: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen> diakses pada 1 April 2023 pukul 19.00 Wita

Dinas Kominfo Jawa Timur, 2021, “Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba” URL : <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba> diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 13.50 WITA